BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab pembahasan, maka penulis dapat menarik beberapa kesimpulan, diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Prosedur pelayanan dan pencairan administrasi kredit (ADK) pada PD BPR Bank Kota Bandung. Para debitur yang ingin mengajukan kredit harus memenuhi beberapa syarat yang telah ditentukan. Debitur melakukan pengajaun permohonan kredit, setelah itu akan dianalisa dengan melakukan kunjungan ke lapangan, kemudian asisten analisis kredit mikro utama harus selalu mengecek calon debitur yang akan diberikan kredit dengan melihat dari para supplier, SID dan melakukan kunjungan.
2. Hambatan atau Permasalahan Dalam Prosedur Pelayanan dan Pencairan Administrasi Kredit (ADK). Calon nasabah yang nilai jaminan yang diberikan debitur jauh lebih besar dibandingkan dengan jumlah kredit yang diajukan dan pihak Bank mengetahui adanya tunggakan tersebut melalui mutasi rekening koran debitur setiap bulannya.
3. Upaya Yang Dilakukan Dalam Menghadapi Hambatan Prosedur Pelayanan dan Pencairan Administrasi Kredit (ADK). keputusan Rapat Komite Kredit untuk menjaminkan harta benda milik debitur yang nilainya lebih kecil tetapi dengan

terlebih dahulu mempertimbangkan dengan melihat prospek usaha milik debitur dan pihak bank melakukan penagihan baik secara lisan melalui telepon maupun tertulis melalui Surat Peringatan kepada debitur untuk penyelamatan kredit.

4.2 Saran

Setelah mengetahui prosedur pelayanan dan pencairan administrasi kredit PD BPR Bank Kota Bandung dan beberapa kekurangannya, penulis mencoba memberikan saran yang semoga dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi PD BPR Bank Kota bandung dalam pelaksanaan prosedur pencairan kredit, yaitu:

1. Dalam melakukan penilaian atau analisis terhadap suatu kredit, Bank harus benar benar menganalisis kredit yang akan disalurkan, dengan berpegang pada aturan perbankan/prinsip-prinsip yang ada dibank.
2. Sebaiknya mengadakan sosialisasi tentang persyaratan pengajuan kredit kepada nasabah yang akan melakukan kerja sama, agar tidak terjadi suatu hambatan proses pemberian kredit.
3. Pihak bank terlebih dahulu mengetahui kemampuan ekonomi calon debitur yang akan mengajukan kredit agar tidak terjadi keterlambatan pembayaran, dan agar mempermudah serta mempercepat waktu pencairan kredit.